



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1438/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ari Maulana
Als Ari Bin Katiyan;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Januari
2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Kejagan Rt/Rw :
009/002 Ds.Kejagan
Kec.Trowulan Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1438/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;*
6. *Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023*
7. *Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024*

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama :

1. Aris Harianto, S.H., M.H.
2. Rizkie Ervina Suryasari, S.H.

para Advokat dan Legel Consultant pada kantor Hukum "AHP LAW OFFICE" di Jalan Ruko Pekingan No 2 Dusun Pekingan Desa Sumbersono Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, *berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023*

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1438/PID.SUS/2023/PT SBY Tanggal 28 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1438/PID.SUS/2023/PT SBY Tanggal 12 Desember 2023 tentang tentang pergantian Majelis Hakim

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1438/PID.SUS/2023/PT SBY Tanggal 28 November 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1438/PID.SUS/2023/PT SBY Tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang

Membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN.Mjk tanggal 23 Oktober 2023 serta surat-surat lainnya yang terkait.

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1438/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto Nomor Reg Perkara PDM-54/KT.MKT/Enz.2/08/2023 tanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARI MAULANA als ARI Bin KATIYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARIMAULANA als ARI Bin KATIYAN dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair penjara 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) HP merk Merk Oppo warna hitam silver dengan nomor whatsapp 0812-3120-1488;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol: S 3022 PN;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat sabu dengan berat kotor 1,52 gram;
- 1 (satu) bong alat hisap sabu;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum 76

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1438/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN.Mjk tanggal 23 Oktober 2023 yang amar lengkapnya bsebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ari Maulana Als Ari Bin Katiyan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman melebihi dari 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat sabu dengan berat kotor 1,52 gram;
 - 1 (satu) bong alat hisap sabu;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum 76;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) HP merk Merk Oppo warna hitam silver dengan nomor whatsapp 0812-3120-1488;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol: S 3022 PN;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1438/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca :

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 26 Oktober 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 322/Pid.Sus/2023/PN.Mjk tanggal 23 Oktober 2023
2. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 26 Oktober 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 322/Pid.Sus/2023/PN.Mjk tanggal 23 Oktober 2023
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Heni Puspita, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;-
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Heni Puspita, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum
5. Memori banding tertanggal 25 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 26 Oktober 2023 telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2023
6. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Heni Puspita, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2023 baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1438/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-

Menimbang bahwa, ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut ;-

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding, tertanggal 25 Oktober 2023 terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto kembali tersebut di atas sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa Muhammad Ari Maulana alias Ari Bin Katiyan
2. Mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa tersebut di atas ;-
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-
4. Membatalkan putusan tersebut di atas;-
5. Menetapkan agar Terdakwa dapat dibebaskan ;-
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN.Mjk, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1438/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 23 Oktober 2023 Nomor : 322/Pid.Sus/ 2023/PN.Mjk dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah menurut hukum, maka terhadap lamanya penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;-

Menimbang bahwa, karena tidak ada alasan Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan Terdakwa tetap ditahan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan, (pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa MUHAMMAD ARI MAULANA AIs ARI Bin KATIYAN tersebut ;-
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN.Mjk tanggal 23 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut ;-
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1438/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 12 Desember 2023**, oleh **Simplisius Donatus, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Untung Widarto, S.H., M.H** dan **Moestofa, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 20 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **DJASMAN, S.H.M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Untung Widarto, S.H., M.H.

Simplisius Donatus, S.H.

ttd

Moestofa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Djasman, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1438/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)